

IKU 2022

2022

01/HK.03.1/5305/2022, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR NOMOR : 01/HK.03.1/5305/2022 TENTANG  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR TAHUN 2022

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah dan untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; UU 7 Tahun 2017; Perpres Nomor 29 Tahun 2014; PP Nomor 8 Tahun 2006; Permenpan Nomor PER/09/M.PAN/5/2007; Permenpanrb Nomor 53 Tahun 2014; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan KPU RI Nomor 118/PR.03.1-Kpt/01/KPU/II/2021; Keputusan KPU Kabupaten Alor Nomor : 02/HK.03.1-Kpt/5305/KPU-Kab/IV/2021

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor ini diatur tentang : Indikator Kinerja Utama di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 02 Februari 2022

- Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 digunakan sebagai dasar untuk menyusun Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2022, Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2022, Perjanjian Kinerja Tahun 2022, Laporan Kinerja dan Evaluasi Pencapaian Kinerja Tahun 2022.

- Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor dan disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur.

- Lampiran 1 Halaman